

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 635/PL.02.2-Kpt/6104/KAB/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 99/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;

Dasar Hukum KPU Kabupaten Ketapang ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor: 234/PL.02.2-Kpt/6104/KPU-Kab/VI/2020 tentang:

1. **Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;**
2. **Merubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 635/PL.02.2-Kpt/6104/KAB/ XII/2019 dengan menyesuaikan ketentuan persyaratan calon, penelitian dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penggantian calon, larangan dan sanksi, dan tanggapan masyarakat;**
3. **Merubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 635/PL.02.2-Kpt/6104/KAB/ XII/2019 dengan menyesuaikan ketentuan formulir syarat calon dan syarat pencalonan;**
4. **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020
 - Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 635/PL.02.2-Kpt/6104/KAB/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020
 - Lampiran 176 halaman